

Relevansi Kaidah Fikih dalam Ketentuan Pencatatan Perwakafan di Indonesia

Adang Muhamad Nasrulloh

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

adangmnasrulloh@gmail.com

Abstract

This article departs from the regulations of Law no. 41 of 2004 concerning Waqf, the contents of this provision require the recording of waqf in the form of a land certificate. So it is necessary to explore the relevance of existing fiqhiiyah rules in the context of the provisions for registering waqf in Indonesia. The method used is a qualitative method with a literature study approach. Primary and secondary data are bibliographic in nature. The results of this research are that the provisions for recording endowments as contained in the statutory regulations that have been established by the government have relevance to the rules that have been established by classical scholars.

Keywords :

*Record, wafq, rule
fiqhiiyah*

Abstrak

Artikel ini berangkat dari adanya peraturan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, isi ketentuan tersebut mengharuskan pencatatan perwakafan berupa sertifikat tanah. Sehingga perlunya mengeksplorasi relevansi kaidah-kaidah fiqhiiyah yang ada dalam konteks ketentuan pencatatan perwakafan di Indonesia. Metode yang dipakai adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data primer dan sekunder bersifat kepustakaan. Hasil dari penelitian ini bahwa ketentuan pencatatan perwakafan sebagaimana dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah mempunyai relevansi dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama klasik.

Keywords :

*Pencatatan, wakaf,
Kaidah fiqhiiyah*

Pendahuluan

Para ulama sependapat bahwa wakaf merupakan salah satu bentuk sedekah yang dikenal dalam Islam dan sangat dianjurkan sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah Swt. Oleh karena itu pada masa kenabian, banyak para sahabat mempraktikannya. Wakaf yang

dilakukan oleh para sahabat ini bertujuan mulia dan semata-mata untuk mencari ridha Allah. Sejarah mencatat bahwa pada masa Daulah Umayyah tepatnya pada era pemerintahan Hisyam bin Abdul Malik, seorang hakim dari Mesir yang bernama Taubah bin Namr bin Haumal Al-Hadrami, menjadi orang yang pertama

kali mencatat harta wakaf dalam catatan khusus, sehingga keamanan harta benda wakaf terjaga (Hamzani, 2015).

Kemudian pada masa Daulah Abbasiyah, pimpinan lembaga wakaf disebut *shadru al-waqf* yaitu bertugas mengawasi pengelolaan wakaf serta menunjuk pihak-pihak tertentu untuk membantu pengawasan tersebut (Hamzani, 2015). Pertumbuhan wakaf, sejak abad ke-12 M, Islam mulai menyebar ke Nusantara melalui guru sufi. Peran penting para guru sufi ini dalam penyebaran agama Islam mempengaruhi masyarakat setempat dan memainkan peran dalam penyebaran agama Islam. Hingga abad ke-14 M, pengaruh para pengembara sufi semakin meluas, bahkan masuk ke dalam lingkungan istana di Nusantara. Bukti kuat terlihat dari peran para Walisongo dalam memperkenalkan Islam, dimana mereka memulainya dengan mendirikan pesantren dan masjid di sekitar istana. Tindakan ini dilakukan oleh tokoh seperti Syekh Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Ampel, diikuti oleh wali-wali lainnya. Masjid dan pesantren, selain berfungsi sebagai sarana penyebaran Islam, juga menjadi institusi wakaf awal yang

menjadi cikal bakal perkembangan filantropi Islam di masa mendatang (Supriyadi & Hadi, 2019).

Faktor krusial yang membentuk karakter dan evolusi wakaf di Indonesia adalah campur tangan negara dalam mengatur kebijakan wakaf melalui undang-undang resmi. Dalam mengembangkan regulasi ini, pandangan dan tujuan pemerintahan saat itu memainkan peran penting dalam menggambarkan potensi serta struktur organisasi wakaf, baik untuk kepentingan pemerintah maupun kesejahteraan umat Islam secara keseluruhan (Supriyadi & Hadi, 2019).

Pada masa sekarang fenomena praktek perwakafan di masyarakat khususnya di Indonesia memang sering kali dijumpai. Namun tidak dipungkiri bahwa problem sengketa wakaf kerap terjadi terutama benda wakaf yang berupa tanah, akibatnya benda wakaf diambil kembali oleh ahli warisnya. Ketika terjadinya sengketa wakaf, saksi-saksi yang mempunyai kedudukan sebagai beban pembuktian dalam persidangan serta terlibat pada waktu itu sudah ada yang meninggal, sehingga

menjadi perhatian ketika diambil benda wakaf tersebut oleh ahli warisnya, wakif tidak mempunyai bukti lain yang menerangkan benda tersebut memang benda wakaf, sehingga hakim memutuskan bahwa tanah tersebut milik ahli warisnya.

Di Indonesia, pelaksanaan wakaf seringkali terbatas pada kepercayaan tanpa pembuatan akta ikrar wakaf, dimana wakif hanya menyerahkan tanah wakaf kepada nazir. Selain itu, masalah ketidakdisiplinan dalam pendataan menyebabkan benda wakaf sering tidak tercatat atau terurus, memungkinkan benda tersebut terlibat dalam siklus perdagangan (Ayuandika et al., 2022).

Dilansir dari berita yang diterbitkan Pikiran Rakyat “Bahwa Jawa barat menjadi provinsi kedua terbanyak sengketa wakaf se-Indonesia”. Menurut Wirawan Adnan sebagai Komisioner Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyatakan bahwa banyaknya sengketa wakaf tersebut di Jawa Barat ialah ketika nazir telah tiada, adanya klaim dari pihak keluarga untuk mengambil kembali wakaf keluarganya tersebut. Lebih lanjut

Sekretaris Jenderal BWI Pusat bapak Sarmidi Kusuma menambahkan bahwa pencatatan wakaf kini hukumnya menjadi wajib (Maulud, 2019).

Berdasarkan pada fenomena tersebut maka ini menjadi perhatian bagi para nazir agar segera mencatatkan benda wakaf yang dikelolanya. Melalui Artikel ini membahas relevansi kaidah Fikih dalam konteks pencatatan perwakafan di Indonesia. Pencatatan perwakafan memiliki implikasi yang signifikan dalam ranah hukum dan sosial Islam, dan oleh karena itu, keberlakuan kaidah Fikih menjadi esensial dalam mengelola perwakafan.

Fokus penelitian ini melibatkan analisis mendalam terhadap sejauh mana penerapan kaidah Fikih yang tercermin dalam praktik pencatatan perwakafan di Indonesia yaitu dengan berlakunya ketentuan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Melalui pemahaman mendalam terhadap relevansi kaidah Fikih, artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih baik terkait pengelolaan perwakafan yang

berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam, serta merangsang diskusi mengenai peningkatan kualitas pencatatan perwakafan yang lebih sesuai dengan ajaran Islam di Indonesia. Kaidah Fikih membantu dalam merumuskan solusi untuk permasalahan-permasalahan kontemporer mengenai keharusan pencatatan perwakafan dalam kajian ini, sehingga dengan memahami kaidah-kaidah tersebut, umat Islam dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada pemikiran dan praktik pengelolaan perwakafan yang memperkuat aspek Fikih dalam ranah hukum Indonesia.

Metode

Metode penelitian menggunakan *literature review* (Studi pustaka) (Darmalaksana, 2020) dengan jenis data kualitatif (Darmalaksana, 2020), yakni tahapan penelitian dilaksanakan dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. (Darmalaksana,

2020) Penelitian ini melakukan klasifikasi data berdasarkan formula penelitian pengolahan data atau pengutipan referensi untuk ditampilkan sebagai temuan penelitian, diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh, dan diinterpretasi hingga menghasilkan pengetahuan untuk penarikan kesimpulan (Darmalaksana, 2020). Sehingga peneliti akan menggunakan data-data primer yang diambil dari peraturan yang berlaku tentang wakaf yaitu UU No. 41 tentang wakaf, PP No 42 Tahun 2006 Tentang UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No 2 Tahun 2017 Tentang Tatacara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dan data sekunder diambil dari literatur-literature yang releva berupa kitab fiqih Islam, buku, jurnal dan karya tulis lainnya.

Analisis data mengadakan eksplorasi data, menentukan fokus terhadap data, pengumpulan sumber data, penelaahan secara kepustakaan dan menuangkan dalam naskah ini.

Hasil dan Pembahasan

Kaidah Fikih menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa ialah dasar-dasar yang berkaitan dengan masalah Fiqh yang bersifat mencakup dalam bentuk teks-teks perundang-undangan yang ringkas, yang mengandung penetapan hukum-hukum secara umum pada peristiwa-peristiwa yang tercakup dalam pembahasannya.

Adapun menurut Ahmad al-Nadawi kaidah Fikih ialah dasar-dasar yang berkaitan dengan Fikih yang mencakup proses penetapan hukum secara umum dan mencakup berbagai keputusan yang masuk dalam pembahasannya (Umar, 2017).

Sumber pembentukan kaidah Fikih yaitu dari dua macam, yaitu dasar formil dan dasar materil. Dasar formil ialah nash yang menjadi sumber motivasi atau pendorong bagi para ulama untuk menyusun kaidah Fikih. Sedangkan dasar materil adalah materi yang digunakan untuk merumuskan kaidah Fikih itu sendiri (Umar, 2014). Pada dasarnya kaidah Fikih bukanlah dalil yang dapat digunakan untuk menyimpulkan hukum.

Namun, jika kaidah tersebut diperkuat oleh nash, baik dari al-Quran, al-Sunnah, atau ijmak maka menurut sebagian ulama

diperbolehkan. Salah satu yang memperbolehkan adalah Muhammad al-Shidqi al-Burnu ketika ia menjelaskan tentang kaidah-kaidah yang diperkuat dengan nash. Beliau berkata (Haidar, 2018):

فَيَسْتَدِلُّ عَلَى الْأَحْكَامِ بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ

Hukum-hukum syariat dapat disimpulkan dari kaidah-kaidah ini (kaidah yang diperkuat nash).

Berdasarkan pada perkataan Muhammad Al-Shidqi al-Burnu bahwa penggunaan kaidah Fikih dalam menyimpulkan suatu kedaan hukum diperbolehkan selagi kaidah yang digunakan tersebut berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah atau ijmak para ulama terdahulu. Berpegang kepada kaidah Fikih tersebut, para ahli hukum Islam akan merasa lebih mudah dalam mengistinbatkan hukum suatu masalah dengan memproyeksikan masalah-masalah yang akan ditentukan hukumnya itu kepada kaidah Fikih yang menampungnya. Sehubungan dengan ini, Muhammad Hamzah yang dikutip A. Rahman mengemukakan bahwa : “Masalah-masalah Fikih itu hanya dapat dipahami dengan

mudah melalui kaidah Fikih. Karena itu, menghafal dan memahami kaidah-kaidah tersebut sangat bermanfaat” (Ibrahim, 2019).

Kaitan dengan urgensinya pemakaian kaidah Fikih ini, Washil dan Azzam dalam mukadimah buku mereka yang berjudul *Al-Madkhal fi al-Qawa'id al-Fiqhiyah wa atsaruha fi al-ahkam asy-syari'iyah*, mengungkapkan; kaidah Fikih (*al-qawa'id al-fiqhiyah*) merupakan instrumen yang membantu seorang ahli Fikih (*faqih*) untuk memahami masalah-masalah partikular (*al-juz'iyat*), masalah-masalah yang mirip dan serupa (*al-asybah wa an-nazha'ir*) di dalam semua pokok bahasan Fikih. Kaidah-kaidah ini sangat banyak dan bercabang-cabang. Dari sini, seorang ahli hukum Fikih tidak dapat memahami segala isi kajian hukum Islam, kecuali jika ia mempelajari kaidah-kaidah Fikih. Semakin tinggi tingkat penguasaan seorang ahli Fikih akan kaidah Fikih ini, maka tingkat kemampuannya semakin naik dan derajatnya akan semakin meningkat, sehingga terbukalah jalan baginya menuju prosedur untuk berfatwa.” (Ibrahim, 2019)

Terkait wakaf, secara bahasa, berasal dari kata *waqf* yang berarti *radiah*

(terkembalikan), *al-tahbis* (tertahan), *al-tasbil* (tertawan), dan *al-man'u* (mencegah).

Secara istilah, para ulama mendefinisikan wakaf berbeda seperti Muhammad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa wakaf ialah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) *tasharruf* dalam penjagaannya atas *mushrif* (pengelola) yang dibolehkan adanya.

Kemudian Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya yang tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan serta di maksudkan untuk mendapat rida Allah (Rosadi, 2019).

Muhammad al-Syarbini al-Khatib, seperti yang dikutip oleh Mardani, mengemukakan bahwa wakaf merupakan proses penahanan harta dengan tujuan memungkinkan pemanfaatannya, sambil mempertahankan integritas materi itu sendiri melalui pemutusan *tasharruf* selama pengawasan atau oleh *mushrif* (pengelola) yang diizinkan.

Dalam konsep yang berbeda, wakaf bisa diartikan sebagai upaya ‘mengendalikan’ harta agar bisa dimanfaatkan tanpa merugikan atau merusak substansi fisiknya, dengan tujuan untuk kemaslahatan. Secara alternatif, wakaf didefinisikan sebagai tindakan menahan harta yang berpotensi memberikan manfaat tanpa menguras atau merusak bentuk fisiknya, dan hal ini dilakukan untuk kepentingan yang baik (Zuhirsyan, 2020).

Selanjutnya ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur segala aspek yang berkaitan dengan wakaf. Pengertian wakaf dalam ayat 1 menyebutkan (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 2004):

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”

Memahami pengertian diatas sebagai acuan kemudian dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan suatu perbuatan memberikan harta untuk jalan kebaikan

bagi orang banyak dan pemberi menginginkan rida Allah. Perbuatan mewakafkan dalam tataran kajian fiqih, dipandang sah manakala telah terpenuhinya empat rukun komponen utamanya yaitu (Abbas, 2017); 1) *Wakif*, sebagai orang yang mempunyai harta milik yang hendak di wakafkan . 2) *Mauquf fih*, merupakan benda milik wakif baik berupa yang bergerak dan tidak bergerak atau merupakan objek wakaf. 3) *Mauquf alaih*, merupakan pemegang amanah dari wakif untuk mengelola benda wakaf tersebut . 4) *Shigat aqad*, merupakan pernyataan wakif kepada mauquf alaih tentang peralihan benda miliknya untuk di wakafkan dan hasilnya untuk kepentingan umum.

Keempat rukun tersebut sebagai unsur pokok dalam mewakafkan, bersifat kolektif, maskudnya apabila salah satu diantara empat unsur tersebut diatas tidak ada maka mengakibatkan rusaknya perbuatan wakaf atau tidak sah menurut hukum (Abbas, 2017).

Salah satu dari berbagai macam objek wakaf yang paling dipraktikkan di Indonesia adalah berwakaf berupa tanah. Tanah yang diwakafkan tersebut dipergunakan untuk

keperluan umum seperti masjid, madrasah, sekolah, makam dan lainnya. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang adanya keharusan tentang pencatatan tanah wakaf atau Pencatatan yaitu:

1. Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf

Peraturan ini tidak menunjukkan secara spesifik menyinggung sertifikat akan tetapi dalam peraturan ini menyebutkan keharusan adanya Ikrar wakaf yaitu tercantum dalam pasal 17 yang berbunyi:

- a. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- b. Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Peraturan pemerintah ini mempertegas bahwa ikrar wakaf yang diucapkan baik perkataan ataupun

tertulis harus di hadapan PPAIW untuk dibuatkan akta ikrar wakaf (AIW) yang dibuat PPAIW (Pegawai Pembuat Akta Ikrar Wakaf), sebagaimana dalam bunyi pasal 32 :

- a. Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada nazir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- b. Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh *Mauquf alaih* dan harta benda wakaf diterima oleh nazir untuk kepentingan *Mauquf alaih*.
- c. Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh wakif dan diterima oleh nazir dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh ppaiw.
- d. akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - 1) nama dan identitas wakif;
 - 2) nama dan identitas nazir;
 - 3) nama dan identitas saksi;
 - 4) data dan keterangan harta benda wakaf;

5) peruntukan harta benda wakaf (mauquf alaih); dan

6) jangka waktu wakaf.

e. Dalam hal wakif adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.

f. Dalam hal nazir adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas nazir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang dicantumkan dalam akta adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.

3. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tatacara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri ATR/BPN baru memberikan pengertian tentang sertifikat tanah wakaf, tercantum dalam pasal 1 ayat (7) yang berbunyi: “7. Sertipikat Tanah Wakaf adalah surat tanda bukti Tanah Wakaf”.

Berdasarkan pada peraturan tersebut bahwa sertifikat tanah wakaf merupakan bukti tanda adanya perwakafan tanah. Kemudian tatacara secara umum diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2):

1. Hak atas Tanah yang telah diwakafkan hapus sejak tanggal ikrar wakaf dan statusnya menjadi benda wakaf.
2. PPAIW atas nama nazir menyampaikan AIW atau APAIW dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk pendaftaran tanah wakaf atas nama nazir kepada Kantor Pertanahan, dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan AIW atau APAIW.

Berdasarkan beberpa regulasi yang ada, dapat ditarik kesimpulan bahwa tanah wakaf yang sudah dibuatkan akta ikrar wakaf (AIW) harus diajukan pendaftaran kepada badan pertanahan nasional (BPN) untuk dibuatkan sertifikat.

Perwakafan di Indonesia mengharuskan bagi wakif untuk memberikan pernyataan wakaf kepada nazir di hadapan Pegawai Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) beserta dua orang saksi. PPAIW akan segera memproses pernyataan wakif tersebut, kemudian dibuatkanlah Akta Ikrar Wakaf (AIW). Kemudian diharuskan PPAIW atau nazir mengurus permohonan kepada Badan Pertanahan (BPN) setempat untuk dibuatkan sertifikat tanah wakaf maka secara hukum positif di Indonesia.

Sertifikat tanah wakaf merupakan bukti tertulis bahwa telah terjadinya perwakafan, tanpa adanya akta ikrar wakaf dan sertifikat tanah wakaf, maka perwakafan dianggap tidak pernah ada.

Apabila di kemudian hari terjadinya sengketa tanah wakaf, hakim akan memeriksa saksi-saksi, apabila tidak ada saksi maka bukti yang paling kuat adalah sertifikat tanah wakaf. Adanya regulasi peraturan perwakafan yang kemudian diterbitkannya dalam bentuk sertifikat tanah wakaf mempunyai kedudukan sebagai bukti telah terjadinya perwakafan sejalan dengan kaidah Fikih berikut:

الَّتَابِتُ بِالْبُرْهَانِ كَالَّتَابِتِ بِالْعِيَانِ

Sesuatu yang ditetapkan berdasarkan bukti-bukti, seperti sama dengan sesuatu yang terjadi dalam kenyataan (Al-Burni, 1996).

Berdasarkan kaidah di atas bahwa kedudukan sertifikat tanah wakaf yang dibuat di depan PPAIW dibuatkan AIW, kemudian PPAIW atau nazir membuat permohonan kepada badan pertanahan Nasional (BPN), merupakan sebagai dalil kenyataannya bahwa perwakafan tanah itu benar-benar memang ada dan sah secara hukum. Kaidah selanjutnya dalam kaidah Fikih yang berbunyi;

الكتاب كالخطاب

Tulisan itu sama dengan ucapan. (Ibrahim, 2019).

Kaidah tersebut memberikan pemahaman bahwa dokumen atau tulisan dalam bentuk akta ikrar wakaf (AIW) yang dibuatkan di depan PPAIW dalam hal mewakafkan, itu dipahami sama kekuatannya dengan ucapan.

Kemudian, tujuan pencatatan tanah wakaf ini ialah untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan kepada pemegang hak serta tertib administrasi. Hal ini dapat ditinjau dalam ketentuan pasal 3

(PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, 1997) yang berbunyi:

Pendaftaran tanah bertujuan:

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan,
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar,
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Berdasarkan pada peraturan tersebut, sekiranya perwakafan tidak daftarkan maka akan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum, tidak adanya perlindungan pemegang hak, tanah wakaf akan kembali di tarik oleh keluarganya, tempat tempat peribadatan akan di hancurkan, apakah perwakafan sudah memenuhi persyaratan

atau hal lain yang menjadi penghalang untuk syahnya sebuah perwakafan secara hukum. Maka untuk menghindari kemadharatan tersebut yang sudah diaparkan, diperlukan adanya pencatatan perwakafan. Hal ini sebagaimana dalam kaidah Fikih yang berbunyi;

الضَّرُّ يُزَالُ

Kemudharatan itu hendaklah dihilangkan”(Ibrahim, 2019).

Kemudian didukung oleh kaidah cabang dari kaidah atas yang berbunyi:

الضَّرُّ يَدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Kemudharatan harus dicegah sedapat mungkin”(Ibrahim, 2019).

Berpedoman pada kedua kaidah tersebut bahwa salah satu bentuk menghilangkan kemudharatan dalam perwakafan adalah dengan adanya pencatatan perwakafan dalam bentuk akta ikrar wakaf (AIW) yang kemudian didaftarkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dibuatkan sertifikat tanah wakaf.

Pencatatan perwakafan di samping substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum juga mempunyai pencegahan preventif, seperti supaya tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat

dalam perwakafan. Menghindari terjadinya pemalsuan identitas para pihak atau objek wakaf, seperti berwakaf tanah milik orang lain bukan milik wakif.

Tindakan preventif ini direalisasikan lewat penelitian persyaratan perwakafan yang dilakukan oleh PPAIW dalam pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang berbunyi;

Tata cara pembuatan Akta Ikrar Wakaf benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dan benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 20 dan Pasal 21 dilaksanakan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf;
3. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b terpenuhi, maka pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan akta ikrar wakaf dianggap sah apabila dilakukan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

4. Akta ikrar wakaf yang telah ditandatangani oleh Wakif, Nazhir, 2 (dua) orang saksi, dan/atau Mauquf alaih disahkan oleh PPAIW.
5. Salinan Akta Ikrar Wakaf disampaikan kepada:
 - a. *Wakif*;
 - b. *Nazir*;
 - c. *Mauquf alaih*;
 - d. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam hal benda wakaf berupa tanah;
 - e. Instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang.

Produk hukum dalam suatu negara dengan negara lain itu adakalanya berbeda, begitupun dalam hal waktu dan kondisi. Apabila kita pahami bahwa sifat hukum islam itu ada dua yaitu yang bersifat statis dan dinamis. Hukum islam yang statis ini adalah hukum yang telah ditetapkan dalam nash-nash yang sifatnya *Qat'i*. Hukum yang tidak menerima ijtihad dan bersifat muhkam. Hukum Islam yang memenuhi kategori dan unsur yang statis (tabit) tidak boleh berubah demi menjaga orisinilitas syariat. Adapun hukum Islam yang bersifat

dinamis adalah unsur dan kategori hukum yang dapat berubah dan dinamis, artinya hukum Islam dapat berubah sesuai dengan waktu, tempat dan keadaannya ia diterapkan. Perubahan hukum ini berlaku bagi hukum yang bersumber dari nash-nash yang *danni* yang memungkinkan adanya unsur ijtihad dan istimbat dari para ulama mujtahid (Kumaidi & Febriani, 2020).

Kebijakan pemerintah terkait adanya keharusan pencatatan perwakafan ini merupakan dalam ranah hukum Islam yang bersifat dinamis. Kebijakan pemerintah semata-mata adalah untuk adanya kemaslahatan, penetapan pencatatan perwakafan ini sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi;

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوَّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Tindakan pemimpin (Imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan” (Ibrahim, 2019).

Tujuan wakaf adalah untuk kepentingan umum, maka pencatatan perwakafan berdampak pula pada kemaslahatan umum, yaitu menjaga serta melindungi benda wakaf agar tetap sesuai dengan peruntukannya, menumbuhkan rasa pada diri nazir dalam mengembangkan

dan merawatnya, terciptanya bukti otentik sebagai bantahan apabila di kemudian hari terjadinya sengketa wakaf, dengan kata lain dengan adanya pencatatan perwakafan dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari esensi wakaf menurut al-Qur’an dan as-Sunnah.

Kemaslahatan pencatatan perwakafan sangat berdampak terhadap kemaslahatan umum, hal ini sebagaimana kaidah Fikih yang berbunyi;

الْمُعَدِّيْ أَفْضَلُ مِنَ الْقَاصِرِ

Perbuatan yang mencakup orang lain, lebih utama daripada yang hanya terbatas untuk kepentingan sendiri” (Ibrahim, 2019).

Berdasarkan kaidah ini, maka Abu Ishaq, Haramain dan ayahnya berpendapat, bahwa bagi yang melakukan *fardhu kifayah* mempunyai kelebihan daripada melakukan *fardhu 'ain*, karena dengan melakukan *fardhu kifayah* itu berarti menghilangkan kesukaran-kesukaran yang ada pada umat (Ibrahim, 2019).

Pencatatan perwakafan di hadapan PPAIW dan Badan Pertanahan Nasional dapat berubah hukumnya menjadi wajib apabila sekiranya pencatatan itu mengandung kepastian kemaslahatan yang

sangat besar bagi kepentingan umum, sehingga apabila tidak dicatat akan menimbulkan kemudharatan. Pada keadaan yang seperti inilah, dengan adanya pencatatan perwakafan itu maka akan sempurna suatu perwakafan, dan hal ini diperkuat dengan kaidah fikih yang berbunyi:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو الواجب

Sesuatu (media) yang wajib tidak akan sempurna tanpanya, maka sesuatu (media) itu adalah wajib” (Ibrahim, 2019)

Pencatatan perwakafan ini merupakan sebagai penunjang dalam menjaga dan merawat peruntukan benda wakaf agar tidak terjadinya penyimpangan, sebagaimana dalam kaidah lain mengatakan:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Hukum sarana/wasilah adalah sama dengan hukum tujuan” (Ibrahim, 2019).

Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditegaskan bahwa pencatatan perwakafan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak.

Simpulan

Wakaf di Indonesia diatur dalam ketentuan perundang-undangan, sebagian

dari esensi undang-undang tersebut bahwa adanya keharusan pencatatan dalam praktek perwakafan. Pencatatan perwakafan semata-mata untuk tujuan kepentingan perlindungan dan kepastian hukum sehingga menciptakan kemaslahatan. Peraturan keharusan pencatatan perwakafan ternyata mempunyai relevansi dengan kaidah Fikih.

Daftar Pustaka

- Abbas, A. S. (2017). Perwakafan Tanah Milik di Indonesia dan Seluk Beluk Wakaf di Mesir. In *Anugrah Berkah Sentosa*.
- Al-Burni, M. (1996). *Al-wajiz fi idhoi qowaid al-fiqhiyah kulliyah*. Muasasah Ar-risalah.
- Ayuandika, L. N., Safitri, N. A., Zahra, R. A., & Saputri, S. W. (2022). Urgensi Pencatatan Wakaf Menurut Hukum Positif. *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, 5(1), 59–78. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.8949>
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–6. <https://digilib.uinsgd.ac.id/32855/1/> Metode Penelitian Kualitatif

- Haidar, M. A. (2018). *Kaidah Fiqhiyyah Sebagai Dalil*. Rumah Fiqih Publishing .
- Hamzani, A. I. (2015). *Perkembangan Hukum Wakaf Di Indonesia*. Diya Media Group.
- Ibrahim, D. (2019). *Al-QawaId Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri.
- Kumaidi, M., & Febriani, E. (2020). Implementasi kaidahla yunkiru tagayyur al-ahkam bitagayyur al-azman wa al-ahwal dalam ibadah di masa pandemi. *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12(01), 65–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.6924>
- Maulud, M. I. (2019). *Jawa Barat Jadi Provinsi ke-2 Terbanyak Sengketa Wakaf se-Indonesia*. pikiranrakyat.com. <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01317864/jawa-barat-jadi-provinsi-ke-2-terbanyak-sengketa-wakaf-se-indonesia>
- PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, (1997).
- Rosadi, A. (2019). Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi. In I. T. Nugraha (Ed.), *SimbioSa Rekatama media*.
- Supriyadi, S., & Hadi, S. (2019). Regulasi Wakaf Di Indonesia Dari Masa Orde Lama Sampai Era Reformasi Dalam Tinjauan Politik Hukum. *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 6(2), 204. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v6i2.6418>
- Umar, M. N. (2014). *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam (Nomor II)*. Yayasan WDC Banda Aceh.
- Umar, M. N. (2017). *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*. Kota Banda Aceh.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, (2004).
- Zuhirsyan, M. (2020). Penerapan Akuntabilitas Dan Maslahat Dalam Perspektif Hukum Wakaf. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 19(3), 426–437. <https://doi.org/10.30743/jhk.v19i3.2676>